



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

NOMOR: 873 TAHUN 2021

TENTANG

PENGANGKATAN PANITIA PEMBANGUNAN AULA
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Bismillahirrahmanirrahim,
Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka persiapan dan pelaksanaan Pembangunan Ruang Aula Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta, maka perlu dibentuk Panitia Pembangunan dengan berpedoman pada ketentuan Pimpinan Pusat Muhammadiyah;
- b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dianggap mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Panitia Pembangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor: 4 tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Presiden Nomor: 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa;
5. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;
6. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 01/PRN/I.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi;
7. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
8. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor:178/KET/I.3/D/2012 tanggal 12 Sya'ban 1433 H/02 Juli 2012 M tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor:02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
9. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta tahun 2019;
10. Keputusan PP Muhammadiyah Nomor : 1230/KEP/I.0/D/2021, tanggal 17 Ramadhan 1442 H/29 April 2021 M tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta masa jabatan 2021-2025.
- Memperhatikan : 1 Surat Dekan FAI-UMJ Nomor: 42/F.6-UMJ/XI/2021 tanggal 10 November 2021 perihal Usulan Panitia Lelang Aula FAI.
- 2 Hasil Rapat Panitia Pembangunan Aula FAI UMJ tanggal 28 Desember 2021

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA TENTANG PENGANGKATAN PANITIA PEMBANGUNAN AULA FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
- Pertama : Mengangkat mereka yang nama-namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Panitia Pembangunan Ruang Aula Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta;
- Kedua : Tugas pokok dan fungsi Panitia Pembangunan sebagai berikut :
1. Mempersiapkan dokumen berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan;
 2. Mengkoordinasikan semua unsur terkait yang berkaitan dengan aktivitas kegiatan pembangunan;
 3. Bertanggungjawab atas kelancaran dan penyelesaian pembangunan sesuai rencana;
 4. Menyampaikan laporan pelaksanaan pembangunan sampai selesai kepada Rektor secara berkala.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran belanja UMJ;
- Keempat : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sebagai amanah;
- Kelima : Dengan diterbitkannya keputusan ini, maka keputusan rektor nomor 873 tahun 2021 tanggal 23 Desember 2021 dinyatakan tidak berlaku lagi;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 23 Desember 2021

Rektor,



[Handwritten Signature]
Dr. Ma'mun Murod, M.Si
NID. 20.643

Tembusan :

1. Ketua BPH
2. Warek I, III dan IV
3. Dekan FAI

Universitas Muhammadiyah Jakarta

Lampiran : Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta
Nomor : 873 Tahun 2021, Tanggal 23 Desember 2021

PANITIA PEMBANGUNAN RUANG AULA FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

- Pengarah : 1 Prof. Dr. Abdul Mu'ti, M.Ed (Ketua BPH UMJ)
2 Prof. Dr. H. Agus Suradika, M.Pd (Sekretaris BPH UMJ)
- Penanggung Jawab : 1 Dr. Ma'mun Murod, M.Si (Rektor UMJ)
2 Dr. Ir. Mutmainah, MM. (Wakil Rektor II UMJ)
- Pengawas Pembangunan : 1 Basit Al Hanif, ST., MT. (Dosen Tetap FT UMJ)
2 Jundi Jundullah Afgani, S.Ars., M.Ars. (Dosen Tetap FT UMJ)
- Konsultan : 1 Sigit Irwanto, ST.
2 Arif Budiono, S.Kom.
3 Ir. Muslim
- Panitia Pembangunan
- Ketua : Dr. Sopa, M.Ag (Dekan FAI UMJ)
- Sekretaris : Dra. Romlah, M.Pd (Wakil Dekan II FAI-UMJ)
- Bendahara : Nurul Kamila, SE., M.Ak (Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan UMJ)
- Anggota : 1 Ir. Rohman (Kepala Biro Umum dan SDI UMJ)
2 Wawan Gunawan, S.Sos., MM.Pd. (Kepala Bagian Tata Usaha FAI-UMJ)

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 23 Desember 2021

Rektor,



Dr. Ma'mun Murod, M.Si
NID. 20.643